



Standar pelayanan pendampingan penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa

No. SK :

Persyaratan

1. Permintaan Pendampingan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dari Perangkat Daerah;
2. Dokumen Perencanaan Pengadaan yang telah ditetapkan oleh PA/KPA.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permintaan Pendampingan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dari Perangkat Daerah;
2. Pendampingan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dilaksanakan oleh UKPBJ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. PPK menyusun RUP berdasarkan hasil Penetapan Perencanaan Pengadaan dengan menggunakan aplikasi SiRUP dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE pada UKPBJ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Sebelum menetapkan dan mengumumkan RUP, PA/KPA memeriksa dan memastikan kembali RUP yang telah disusun oleh PPK mencakup seluruh belanja pengadaan, baik pengadaan yang akan dilakukan melalui Swakelola maupun Penyedia, untuk seluruh metode pemilihan meliputi Tender/Seleksi, E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan Tender Cepat. PA/KPA menetapkan dan mengumumkan RUP yang telah disusun oleh PPK melalui aplikasi SiRUP.

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Jangka waktu penyelesaian selama tahun berjalan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa



Sekretariat Daerah

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Sekretariat Daerah

Pengaduan Layanan

Pengaduan terhadap pelayanan ini dapat disampaikan melalui surat/datang langsung Ke Kantor Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung d/a Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Lantai 3 Gedung B, Air Pangkalpinang